



**P U T U S A N**

**No. 01 / G / 2013 / PTUN-Pbr.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam sengketa antara :

**BENNY LUHUR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal Jalan Hang Jebat III No. 10 RT.03 RW. 08 Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. DANGGUR KONRADUS, S.H., M.H.
2. PETRUS JARU, S.H.

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Hukum (Law Office) DANGGUR KONRADUS & PARTNERS, Berkantor di Gedung Senatama Lt. 2, R.208, Jalan Kwintang Raya No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai  
.....**PENGGUGAT** ;

---

**M E L A W A N**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Pepaya No.55 Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. YOHANES SUPAMA, S.H., M. Hum.
2. JUNIAR HUTAGALUNG, S.H.
3. RETNO WINDRATI, S.H.
4. AYOLA PUSPITA, S.H.
5. BARA HAJI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya .....  
Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor  
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau,  
Jalan Pepaya No. 55 Pekanbaru, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No.198/SK-14/II/2013 tanggal  
6 Februari 2013, selanjutnya disebut  
sebagai.....**TERGUGAT** ;

## Dan

1. **Hj. NURMA. NK.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Perkutut No. 2 RT.12 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
2. **HENDRINUR FARIANDARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gurami No. A 08 RT.03 RW.05 Dumai.
3. **HEVI SUMANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gajah Tunggul Tualang Perawang.
4. **HENDRA GUNAWAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Asrama Yonif 303 Sibuluh Garut Jawa Barat.
5. **HEVA SAFITRI LESTARI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Perkutut No. 2 RT.12 Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.

Kesemuanya dalam hal ini diwakili oleh  
Kuasanya :

1. ADI KARMA, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DEWI SEPTRIANY, S.H.

Keduanya .....

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara ADI KARMA & DEWI, Jalan Cempedak No. 39 F Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

## **INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No. 01/PEN-MH/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 14 Januari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.01/PEN-PP/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 15 Januari 2013 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.01/PEN-HS/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 30 Januari 2013 Tentang Penetapan Hari Persidangan dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Putusan Sela No.01/G/2013/PTUN-Pbr. tertanggal 06 Maret 2013 ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;

---

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2013 dengan Register Perkara No.01/G/2013/PTUN-Pbr. mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK.....

## I. **OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 775/Simpang Baru Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat), Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

## II. **TENGGANG WAKTU**

1. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat dengan alamat Kantor Hukum Danggur Konradus & Partners yaitu Gedung Senatama Lt.2, R.208, Jln.Kwitang Raya No.8 yang diterima oleh Kantor Hukum Danggur Konradus & Partners tanggal 12 Desember 2012 dan tanggal 12 Desember 2012 itu juga Surat Keputusan Tergugat tersebut dikirimkan kepada BENNY LUHUR sebagai pemegang/pemilik Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru, sehingga Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 itu baru diketahui oleh Benny Luhur/Penggugat tanggal 12 Desember 2012 ;
2. Bahwa karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tanggal 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, maka pengajuan gugatan pembatalan Surat

Keputusan .....

Keputusan Tata Usaha Negara a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian secara formal gugatan ini sah untuk diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;

### III. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa tanggal 17 Juni 1995, Sdr. HERRY PURNOMO menjual tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 775/ Simpang Baru kepada Penggugat. Hal itu dapat dibaca di dalam Akta Jual Beli (AJB) No.181/56/Tampan/1995 di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Singgih Susilo, SH. Penjualan tersebut dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dengan Nomor : 93/IPH-PPT/520.2/1995 tanggal 26 Juni 1995 ;
2. Bahwa berdasarkan AJB Nomor 181/56/Tampan/1995 pada angka (1) tersebut di atas, Penggugat mengajukan permohonan pendaftaran perubahan nama pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang kemudian tanggal 27 Juni 1995, Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pekanbaru, melakukan perubahan nama pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru semula atas nama HERRY PURNOMO kemudian menjadi atas nama BENNY LUHUR/ Penggugat sehingga perolehan tanah Sertipikat tersebut oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa .....  
3. Bahwa sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2011, kurang lebih 16 Tahun lamanya, tanah Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru milik Penggugat tersebut tidak pernah diklaim/digugat oleh siapapun dan Penggugat tetap membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Akan tetapi setelah Herry Purnomo wafat, maka tahun 2011, Sdri. Hj. NURMA, yang mengaku istri dari Herry Purnomo mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru terhadap Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru dengan Nomor: 79/Pdt.G/2011/PN.PBR dan Para Tergugat adalah Benny Luhur, (Tergugat-I), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sdr. Singgih Susilo, SH. (Tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (Tergugat- III). Perkara a quo telah diputus secara Verstek oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 April 2012 dengan amar putusan sebagai berikut :

-----"Mengadili :-----

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sebidang tanah daratan beserta rumah dan tanam-tanaman diatasnya seluas 20.000 M2 (2 ha) Sertipikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 adalah milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta ahli warisnya yang sah, terletak di Desa Simpang Baru, sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah .....

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siak II/ Jalan Nangka Ujung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detty Zulaida.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan.
- Sebelah selatan berbatasan dengan RM Bagio Sarjono/GS.8050 1990

4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum :

- a) Akta jual beli di hadapan Notaris/PPAT Singgih Susilo, SH (Tergugat-II) tanggal 17 Juni 1995 antara Alm. Herry Purnomo (Suami Penggugat) dengan Benny Luhur.
- b) BBN atas nama Benny Luhur (Tergugat-I) yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru (Tergugat-III) tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (2 ha) yang terletak di Desa Simpang Baru yang sekarang Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Tampan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Siak II/ Jalan Nangka Ujung
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Detty Zulaida
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan
- Sebelah selatan berbatas dengan RM Bagio Sarjono/GS.8050 1990

5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.399.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

4. Bahwa .....

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada angka (3) di atas, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Tergugat III tidak hadir dalam persidangan bahkan walaupun Tergugat mengetahui adanya Putusan Verstek perkara a quo. Akan tetapi Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru yang adalah produknya sendiri. Bahkan justru Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru mengajukan permohonan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan peralihan hak tanah Sertipikat Hak Milik No.775/ Simpang Baru dari Herry Purnomo kepada Benny Luhur kepada Tergugat yang kemudian Tergugat menerbitkan Surat Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo ;

5. Bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012, Penggugat/Benny Luhur, selaku pemilik Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru telah mengajukan gugatan VERZET terhadap Putusan VERSTEK Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/Pdt.G/2011/Pn.Pbr, dengan register No.79/PDT.G/ VZ/2011/PN-PBR, tanggal 28 Agustus 2012, yang mana gugatan Verzet tersebut sedang dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan yang menjadi Pihak dalam perkara verzet a quo adalah Sdri. Hj. NURMA istri HERRY PURNOMO dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang adalah bawahan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau (Tergugat) ;

6. Bahwa .....

6. Bahwa walaupun Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menjadi pihak dalam perkara Verzet No.79/PDT.G/VZ/2011/PN.PBR, akan tetapi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak pernah hadir di dalam persidangan perkara a quo, bahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru menindaklanjuti permohonan dari Sdri. Hj. NURMA untuk melaksanakan putusan verstek angka 3 gugatan ini kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau (Tergugat), dan Tergugat masih tetap menerbitkan Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;

7. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 mengenai Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat), Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012, yang belum berkekuatan hukum tetap (inchracht van gewijsde) sehingga belum bisa dieksekusi untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang ;
8. Bahwa prosedur mengenai perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah

berkekuatan .....

berkekuatan hukum tetap dan telah mendapat salinan resmi Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi dari Kepaniteraan Pengadilan sudah diatur didalam Pasal 55 PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 125 Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional maka secara Materil penerbitan Surat Keputusan No.Sk.07/PBT/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 oleh Tergugat adalah melanggar Pasal 55 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Surat Keputusan Menteri Muda Agraria/Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997  
sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.SK.07/  
Pbt/BPN.14/ 2012 Tanggal 4 Desember 2012, bersumber  
dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/  
PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 yang belum  
berkekuatan hukum tetap, karena Benny Luhur/  
Penggugat sudah mengajukan verzet atas putusan  
verstek tersebut tanggal 28 Agustus 2012 dengan  
No.79/PDT.G/VZ/2011/PN.PBR yang saat ini sudah  
memasuki tahap pembuktian di Pengadilan Negeri  
Pekanbaru ;

b. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara  
mengubah catatan pendaftaran tanah sebagai  
wewenangnya adalah hanya berdasarkan Putusan  
Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap  
dan harus memiliki Salinan Berita Acara Eksekusi dari  
Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan  
Pasal 55 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 Jo Pasal 126 ayat (I) Peraturan Menteri Negara  
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3  
Tahun 1997 ;

c. a. Pasal 55 .....

c. a. Pasal 55 ayat (I) PP No.24 Tahun 1997 berbunyi :

Panitera wajib memberitahukan kepala Kantor  
Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan  
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan  
penetapan Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya  
perubahan pada data mengenai bidang tanah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah didaftar atau atas satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada Sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya.

b. Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 berbunyi :

pencatatan perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam daftar buku tanah yang bersangkutan dan daftar umum lainnya dilakukan setelah diterimanya penetapan hakim/Ketua Pengadilan atau Putusan Pengadilan yang telah MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP dan SALINAN BERITA ACARA EKSEKUSI dari Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

9. Bahwa materi yang dimuat didalam Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara a quo selain bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, juga secara materil tidak cermat dan tidak teliti oleh Tergugat. Hal itu dapat dibaca di dalam bagian ke-6 pertimbangan surat keputusan a quo seperti tertulis di bawah ini :

“Panitera/.....

“Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru memberikan catatan tanggal 8 Agustus 2012 yaitu bahwa Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat I tanggal 30 April 2012 melalui Kantor Walikota Pekanbaru, kepada



Tergugat II tanggal 2 Juli 2012, Tergugat III tanggal 30 Juli 2012 sesuai risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR; selanjutnya disebutkan bahwa putusan ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari” ;

10. Bahwa setelah Penggugat membaca salinan resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 79/PDt.G/2011/PN.PBR ternyata Putusan tersebut tidak pernah mencantumkan kalimat : “Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari. dan tidak disebutkan yaitu bahwa perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap” ;

Menurut salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 79/Pdt.G/2011/PN.PBR, yang Penggugat terima dari kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru justru hanya menulis bahwa putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2012 melalui Walikota Pekanbaru, kepada Tergugat II tanggal 2 Juli 2012, dan Tergugat III tanggal 30 April 2012 sesuai dengan risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR. Dengan demikian Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak cermat, teliti dan tidak jujur pada saat merumuskan materi muatan sebelum menanda-tangani Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat ;

11. Bahwa .....  
11. Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka (10) di atas membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar tata cara prosedural penerbitan surat keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perubahan pendaftaran hak atas tanah seseorang sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Sebab sumber hukum penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 adalah Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR, yang belum berkekuatan hukum tetap dan belum memiliki Risalah Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi. Dengan demikian cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk membatalkan Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 Tanggal 4 Desember 2012 tersebut.

12. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.SK.07/PBT/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012, juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

1. Bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Tergugat maupun Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai bawahan dari Tergugat, telah melecehkan proses

hukum .....  
hukum yang sedang berlangsung dengan cara menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang yaitu membatalkan peralihan hak atas tanah



Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru dari Herry Purnomo kepada Benny Luhur/Penggugat dengan Akta Jual Beli No.181/56/Tampan/ 1995 tanggal 17 Juni 1995 yang dasarnya adalah Putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR yang belum berkekuatan hukum tetap ;

12.2 Bahwa tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

12.3. Bahwa pelanggaran AAUPB yang dilakukan oleh Tergugat saat menerbitkan Surat Keputusan SK.NO.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini yaitu :

a. Tergugat tidak memerintahkan bawahannya yaitu Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru untuk hadir pada persidangan perkara Perdata No.79/PDT.G/2011/PN.PBR, walaupun sudah dipanggil secara sah, patut dan wajar oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga putusan perkara a quo diputus dengan Verstek oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

b. Tergugat .....

b. Tergugat tidak melakukan upaya hukum terhadap putusan Verstek Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/PDT.G/2011/PN.PBR dengan cara melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya verset/perlawanan atau upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru ;

- c. Setelah ada putusan Verstek terhadap perkara a quo, Tergugat menerbitkan surat keputusan pembatalan peralihan hak milik atas tanah Sertipikat Hak Milik No.775/Simpangbaru dari Herry Purnomo kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli Sertipikat No.775/Simpang Baru. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang semestinya melindungi hak-hak kepemilikan tanah Penggugat yang haknya sudah didaftarkan kepada Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, tetapi justru Tergugat tidak mempertahankan produknya sendiri sehingga merugikan kepentingan pemilik Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru atas nama Penggugat ;

13. Bahwa tindakan Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang tidak hadir di dalam persidangan Perkara Perdata No.79/Pdt.G/2011/PN.PBR dan tidak melakukan upaya hukum Perlawanan (Verzet) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru a quo atau melakukan upaya banding menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme. Asas Kepastian Hukum ini dijabarkan lebih lanjut oleh Ahli Hukum Tata Negara yaitu "ASAS PRESUMTIO JUSTEA CAUSA atau ASAS HET VOERMODEN VAN RECHTSMATIGEHEID. Artinya bahwa setiap keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara/Administrasi Negara selalu dianggap benar menurut hukum sampai kemudian terdapat Putusan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan Putusan tersebut tidak sah (DR. Hotma P. Sibuea SH. MH, dalam bukunya berjudul : Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Hal.159, Penerbit : Erlangga 2002) ;

14. Bahwa Tergugat dan bawahannya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai Pejabat Tata Usaha Negara wajib menghormati AAUPB dimana tidak saja menjadi landasan hukum pada saat menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tetapi juga mempertahankan putusan tersebut sampai ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Keputusan tersebut tidak sah atau dicabut, sehingga keputusan tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi penerimanya. Karena itulah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan rambu-rambu hukum bagi Para Penyelenggara Negara (Tergugat) dalam tugasnya agar tindakan-tindakannya tetap sesuai dengan tujuan sesungguhnya dalam menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan upaya hukum Verzet atau Perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 adalah tindakan dan perbuatan yang melanggar ASAS KEPASTIAN HUKUM dan ASAS PROFESIONALITAS sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

16. Bahwa karena itu Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum (Principle of legal certainty), Asas Bertindak Cermat/Asas Kecermatan (Principle of Carefulness) dan Asas Profesionalitas (Principle of Professionality) ;

17. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan pada posita di atas, maka telah terbukti dengan jelas bahwa penerbitan Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Dengan demikian gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan ini dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo. Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 harus dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut dan menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**IV. MOHON PENUNDAAN**

18. Bahwa substansi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor: SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tidak menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemerintah, tetapi mengenai wilayah kepentingan individu atau perorangan. Maka berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan perlindungan hukum terhadap Penggugat sebagai korban Keputusan Tata Usaha Negara yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Atas dasar itulah Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012, selama pemeriksaan perkara a quo berlangsung sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak menimbulkan kerugian lebih besar bagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selaku Pemilik sah Sertipikat Hak Milik No.775/

Simpang Baru ;

V. TUNTUTAN .....

## V. TUNTUTAN

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara a quo untuk berkenan memutuskan perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

### A. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan administratif Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, sampai adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

### B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor: 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat), Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat karena tidak berdasar hukum kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat ;
  2. Pengadilan Tidak berwenang mengadili oleh karena objek perkara tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (Putusan Perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga berdasarkan Pasal 2 poin e Undang-Undang Nomor 5

Tahun .....

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah No. SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Bahwa dalam pasal 2 poin e, disebutkan sebagai berikut :

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan demikian Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 07/Pbt/BPN.14/2012 tersebut tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara, oleh karena Surat Keputusan tersebut diterbitkan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

### 3. Alasan Gugatan Tidak Berdasar Hukum

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan oleh karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau No. 07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang keluarahan Labuh Baru Barat) Kecamatan tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;

Bahwa .....

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah untuk melaksanakan putusan pengadilan Nomor: 79/Pdt.G/2011/PN.PBR yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana dalam catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri tanggal 8 Agustus 2012 dinyatakan bahwa Putusan ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari. Maka dengan tidak adanya Para Pihak mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh peraturan, maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan Para Pihak haruslah mematuhi isi putusan tersebut ;

Tetapi Penggugat dalam gugatannya justru ada mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut diatas bersumber dari putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap (angka 8.1 halaman 5). Sebagaimana yang Tergugat uraikan diatas bahwa dengan tidak adanya Para Pihak mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan dengan catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut dikesampingkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menerima Eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dalam Eksepsi merupakan juga dalil dalam Pokok Perkara dan oleh karena itu tidak perlu diulangi kembali dalam pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dalam Pokok Perkara ini ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampian Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Bahwa untuk lebih jelasnya Tergugat akan menyampaikan proses pembatalan yang menyangkut Sertipikat Hak Milik No. 775 Tahun 1991 atas nama Benny Luhur yaitu :

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu No. 79/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012, Hj. NURMA selaku Penggugat dalam perkara No. 79/PDT.G/2011/PN.PBR tersebut mengajukan permohonan pembatalan peralihan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 775 Tahun 1991 melalui surat permohonan tanggal 28 Mei 2012 kepada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru perihal permohonan pembatalan dan penerbitan/penggantian kembali Sertipikat Hak Milik Nomor 775 tanggal 11 September 1991. Berdasarkan surat permohonan tersebut maka Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memproses permohonan pembatalan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dan meneruskan permohonan pembatalan peralihan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau ;

5. Bahwa .....

5. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru meneruskan permohonan pembatalan tersebut melalui surat Daftar Pengantar No: 1145/600.14.71/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 beserta berkas permohonan yang diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, dan melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1148/600.14.01/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Perihal permohonan pembatalan peralihan Sertipikat Hak Milik No : 775 atas nama Benny Luhur yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau ;
6. Bahwa terhadap permohonan pembatalan peralihan tersebut oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dilakukan penelitian data dan pemeriksaan berkas. Kemudian dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku dan kewajiban untuk melaksanakan perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. 07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Benny Luhur yang Terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah sebagai bentuk tunduk dan patuh atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan mengingat para pihak yang berperkara harus menghormati putusan pengadilan yang telah

berkekuatan.....

berkekuatan hukum tetap serta harus melaksanakannya. Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, demikian juga terhadap Badan Pertanahan Nasional cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau cq Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru wajib melaksanakan perintah putusan pengadilan ;

Selanjutnya oleh karena batas kewenangan maka yang menerbitkan Surat Keputusan dalam menindaklanjuti putusan tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau ;

7. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, ada diatur mengenai Penyelesaian Kasus Pertanahan Untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan, dimana dalam pasal 54 ayat 1 dinyatakan BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam pasal 55 ayat 2, dinyatakan amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berkaitan dengan penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah, antara lain :

- a. Perintah untuk membatalkan hak atas tanah ;
- b. Menyatakan batal/tidak sah/tidak mempunyai kekuatan hukum hak atas tanah ;
- c. Menyatakan tanda bukti hak tidak sah/tidak berkekuatan hukum ;
- d. Dan seterusnya.

Bahwa .....

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan untuk melaksanakan putusan pengadilan No. 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tersebut di dalam amar putusannya ada menyatakan tidak berkekuatan hukum :

- a) Akte Jual beli di hadapan Notaris/PPAT Singgih Susilo, SH (Tergugat-II) tanggal 17 Juni 1995 antara Alm. Herry Purnomo (Suami Penggugat) dengan Benny Luhur (Tergugat-I) ;
- b) BBN atas nama Benny Luhur (Tergugat-I) yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru (Tergugat-III) tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) yang terletak di Desa Simpang Baru yang sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah utara berbatas dengan Jalan Siak II/Jalan Nangka Ujung.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Detty Zulaida.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan RM Bagio Sarjono / GS. 8050 1990.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian isi amar putusan tersebut tercakup didalam pasal 55 ayat 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 2011, sehingga Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang dilaksanakan Tergugat melalui Surat Keputusan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Bahwa pembatalan peralihan sertipikat tersebut dilaksanakan dengan menerbitkan Surat keputusan Pejabat, hal tersebut sesuai dengan pasal 56 ayat 1, yaitu Perbuatan hukum pertanahan berupa penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan dilaksanakan dengan keputusan pejabat yang berwenang ;

Dalam .....  
Dalam Pasal 58 ayat 1, menyatakan "Kepala BPN RI menerbitkan keputusan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat tersebut berdasarkan adanya pengaduan/permohonan, hal tersebut telah sesuai dengan isi Pasal 59 ayat 1 yang menyatakan "Proses penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/ permohonan pihak yang berkepentingan" ;

Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 adalah berdasarkan kewenangan yang ada, hal tersebut diatur dalam pasal 74, yang menyatakan: "Kakanwil mempunyai kewenangan untuk membatalkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keputusan pemberian hak atas yang dikeluarkan oleh Kakan yang terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitannya ;
- b. Keputusan pemberian hak atas yang kewenangan pemberiannya dilimpahkan kepada Kakan dan Kakanwil, untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan Pasal 74 ayat b, maka Tergugat (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) berwenang menerbitkan Surat Keputusan pembatalan peralihan tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal yang menyangkut pembatalan peralihan tersebut diatas, maka jelas dan berdasar

hukum .....

hukum alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012, dan tidak bertentangan (telah sesuai) dengan hukum. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya patut demi hukum untuk tidak dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum tidak diterima atau ditolak ;

8. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagai pihak yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dan wajib melaksanakan putusan tersebut, dimana inti amar putusan :
  1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir ;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sebidang tanah daratan beserta rumah dan tanam-tanaman di atasnya seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) sertipikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 adalah milik Penggugat beserta ahli warisnya yang sah yang terletak di Desa Simpang Baru yang sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatas dengan Jalan Siak II / Jalan Nangka Ujung.
- 2) Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Detty Zulaida.
- 3) Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan.
- 4) Sebelah Selatan berbatas dengan RM Bagio Sarjono /GS. 8050 1990.

4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum :

- a) Akte .....  
a) Akte jual beli di hadapan Notaris/PPAT Singgih Susilo, SH (Tergugat-II) tanggal 17 Juni 1995 antara Alm. Herry Purnomo (Suami Penggugat) dengan Benny Luhur (Tergugat-I) ;
- b) BBN atas nama Benny Luhur (Tergugat-I) yang dibuat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru (Tergugat-III) tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> (2 Ha) yang terletak di Desa Simpang Baru yang sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan Jalan Siak II/Jalan Nangka Ujung.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Detty Zulaida.
- Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan.
- Sebelah Selatan berbatas dengan RM Bagio Sarjono/ GS. 8050 1990.



5. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 1.399.000 (satu juta Tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;  
Kemudian terhadap putusan tersebut, Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2012 memberikan catatan bahwa : Putusan ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari. Dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Sehingga sebagai pihak yang menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru memproses permohonan pembatalan peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 dan berdasarkan batas kewenangan selanjutnya meneruskannya kepada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau yang kemudian menerbitkan Surat Keputusan No. 07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 ;

9. Bahwa .....

9. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menggunakan kekuasaannya secara kesewenang-wenangan yang merugikan kepentingan Penggugat sebagai pemilik SHM Nomor: 775 Tahun 1991 adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum dan patut demi hukum dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan. Penggugat sebenarnya mengetahui bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan perintah dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka Tergugat dapat dikatakan telah bertindak sewenang-wenang, tidak patuh hukum atau tidak menghormati hukum ;

10. Bahwa perbuatan Tergugat melaksanakan perintah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagaimana yang diuraikan diatas, membuktikan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Tergugat patuh dan taat hukum, dan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 telah berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu secara cermat dan teliti dan tercipta kepastian hukum di Indonesia ;

11. Bahwa pada dalil Penggugat pada angka 4, dimana Penggugat menyatakan antara lain bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, Tergugat dan Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tidak mengajukan upaya hukum untuk mempertahankan Sertipikat Hak Milik No. 775/Simpang Baru yang adalah produknya sendiri. Terhadap dalil Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat mengerti bahwa Tergugat (Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau) bukanlah sebagai para pihak dalam perkara No.79/Pdt.G/2011/PN.PBR, dengan demikian Tergugat perkara a quo bukanlah pihak yang berwenang untuk mengajukan Upaya Hukum dalam perkara Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR ;

12. Bahwa pada dalil Penggugat pada angka 8.1, menyebutkan bahwa Tergugat menerbitkan Surat Nomor SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 bersumber dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 yang belum berkekuatan hukum tetap, karena Benny Luhur/penggugat sudah mengajukan Verzet tersebut tanggal 28 Agustus 2012 dengan Nomor : 79/Pdt.G/VZ/ 2011/PN.PBR ; Terhadap dalil Penggugat tersebut yang menyatakan belum berkekuatan hukum adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karena terhadap Putusan Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 para pihak tidak ada mengajukan Upaya Hukum sesuai catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru pada tanggal 8 Agustus 2012 yang memberikan cacatan bahwa : Putusan ini baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat) belas hari. Dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada angka 8.2, Tergugat perlu menyampaikan Peraturan Kepala BPN RI No. 3 tahun 2011 pasal 59 ayat 4, menyatakan :

“Berita Acara Eksekusi penguasaan dari pengosongan/ penyerahan tanah tidak diperlukan dalam permohonan, dalam hal :

- a. Untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- b. Tanahnya telah dikuasai pihak pemohon yang dibuktikan dengan Surat pernyataan yang bersangkutan diketahui oleh Ketua RT/RW/Lurah/kepala Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor Pertanahan setempat ;

Berdasarkan .....

Berdasarkan pada permohonan pembatalan sertipikat yang diproses Tergugat, dilampirkan Berita Acara Penelitian Lapangan atas objek perkara No. 79/Pdt.G/2011/PN.PBR , dengan demikian telah memenuhi maksud peraturan pasal 59 ayat 4, dengan kata lain telah berdasarkan hukum;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian Penggugat tidak memahami maksud gugatannya dan pihak yang akan digugatnya, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat keputusan tersebut, telah berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dengan demikian tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

15. Pada angka 2 poin 12.2, disebutkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, seharusnya Undang-Undang 28 Tahun 1999, sehingga penerapan undang-undang yang dikenakan Penggugat menjadi kabur ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, sangat beralasan bagi Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan menyatakan :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan .....

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 Seluas 20.000 m<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang Terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau No. SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 Seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang Terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya lebih lanjut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Perkara No.01/G/2013/PTUN-Pbr. yang sedang berjalan telah masuk permohonan pihak ketiga atas nama Hj. NURMA. NK., HENDRINUR FARIANDRI, HEVI SUMANTI, HENDRA GUNAWAN dan HEVA SAFITRI LESTARI tertanggal 14 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela No.01/G/2013/PTUN-Pbr. tanggal 06 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI .....

## MENGADILI :

1. Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Hj. NURMA. NK., HENDRINUR FARIANDRI, HEVI SUMANTI, HENDRA GUNAWAN dan HEVA SAFITRI LESTARI tersebut ;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi Hj. NURMA. NK., HENDRINUR FARIANDRI, HEVI SUMANTI, HENDRA GUNAWAN dan HEVA SAFITRI LESTARI sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi atas Gugatan dan Replik Penggugat tersebut telah mengajukan Tanggapan tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**Tentang Objek Gugatan.**

- Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 10 Januari 2013 telah mengajukan gugatan tentang Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik Nomor 775 tahun 1991 atas nama Benny Luhur ;
- Bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo oleh Tergugat antara lain berdasarkan surat permohonan pembatalan dari Hj. Nurma, NK tanggal 28 Mei 2012 atas pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 79/Pdt-G/2011/PN.PBR, antara Hj. NURMA sebagai PENGGUGAT berlawanan dengan Benny Luhur,dkk sebagai TERGUGAT, dengan objek sebidang tanah seluas 20.000 m2 yang terletak di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;
- Bahwa sesuai dengan pasal 2 huruf e Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang



Perubahan .....

Perubahan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, objek gugatan aquo tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara, karena objek gugatan aquo merupakan pelaksanaan atas putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara perdata No.79/Pdt-G/2011/PN-Pbr, antara Penggugat dengan tergugat II Intervensi ;  
Maka dari itu, sudah semestinya gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Tergugat II Intervensi/Hj. Nurma, NK tidak pernah menjual tanah Sertipikat Hak Milik No.775/Simpang Baru kepada Penggugat, sebagaimana dalil Penggugat ;
2. Bahwa tanah hak milik No.775/Simpang Baru atas nama HERRY PURNOMO yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 11 September 1991 merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Tergugat II Intervensi dengan (alm) HERRY PURNOMO ;
3. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1990 Kuasa Nomor 68 Herry Purnomo memberi kuasa substitusi kepada Gunawan Makmur kemudian pada tanggal 13 Mei 1993 Kuasa Nomor 38 menyatakan Gunawan Makmur memberi kuasa lagi kepada Benny Luhur dalam hal khusus untuk menjual atau membuat perjanjian perjanjian lainnya tentang tanah Herry Purnomo, kemudian timbulah Akta Jual Beli Nomor 181/56/Tampam pada Notaris Singgih Susilo pada tanggal 17 juni 1995, yang mana peralihan kuasa kepada Benny Luhur tersebut dipergunakan untuk peralihan hak atas namanya sendiri yakni Benny Luhur ke Benny Luhur ;



Bahwa .....

Bahwa dengan adanya rangkaian kuasa sehingga terjadi Akta Jual Beli tersebut, tidak ada diikuti sertakan bahkan tidak mengetahuinya proses kuasa sampai terjadinya Akta Jual Beli istri dari Herry Purnomo yakni Hj. Nurma/Tergugat II Intervensi ;

Bahwa almarhum Herry Purnomo meninggal pada tahun 1995, semua harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan wajib hukumnya ikut serta isteri in-casu Tergugat II Intervensi, menanda tangani akta baik itu memberi kuasa jual maupun akta jual beli karena istri adalah orang yang berhak secara hukum ;

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Hj. Nurma, NK menanda tangani akta peralihan hak itu sehingga akta yang dibuat oleh Notaris Singgih Susilo, SH itu kurang pihak, cacat hukum, sehingga sudah patut dibatalkan berdasarkan Putusan No.79/Pdt/G/2011/PN-PBr tanggal 12 April 2012 ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, setiap perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah yang merupakan harta bersama, harus mendapat persetujuan dari suami dan isteri, tanpa persetujuan suami atau isteri tentang peralihan hak atas tanah maka perbuatan hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta peralihan hak dapat dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan hukum kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara Perdata No.79/Pdt/G/2011/PN.PBR dan Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan pada tanggal 12 April 2012, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI .....

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan sebidang tanah daratan beserta rumah dan tanaman diatasnya seluas 20.000 M2 (2 Ha) Sertipikat Nomor 775 tanggal 11 September 1991 adalah milik Penggugat beserta ahli warisnya yang sah terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Siak II/Jalan Nangka Ujung ;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Detty Zulaida ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rencana Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah RM Bagio Sarjono/GS 8050/1990 ;
4. Menyatakan tidak berkuatn hukum :
  - a) Akta Jual Beli dihadapan Notaris/PPAT Singgih Susilo, SH (Tergugat II) tanggal 17 Juni 1995 antara Alm. Herry Purnomo (suami Penggugat) dengan Benny Luhur (Tergugat 1) ;
  - b) BBN atas nama Benny Luhur (Tergugat 1) yang dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanah seluas 20.000 M2 (2 ha) yang terletak di Desa Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang batas-batas sebagai berikut :

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Siak II/Jalan Nangka Ujung ;
- Sebelah .....
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Detty Zulaida ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rencana Jalan ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan RM Bagio Sarjono/GS 8050/1990 ;
- 5. Menghukum Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.399.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 4. Bahwa putusan pada tanggal 5 April 2012 tersebut merupakan putusan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena pada halaman belakang putusan menyatakan ada catatan dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 08 Agustus 2012, bahwa ; baik Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas hari) atau telah lewat 30 (tiga puluh hari) , sejak diberitahukan putusan pada tanggal 30 April 2012 ;
- 5. Bahwa atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, atas permohonan dari Tergugat II Intervensi, Tergugat I (Kanwil Pertanahan Propinsi Riau) telah pula melaksanakan Putusan aquo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.SK.07/Pbt/Bpn.14/2012 tanggal 14 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.SK.07/Pbt/Bpn.14/2012 tanggal 14 Desember 2012

tentang .....

tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur, maka Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Nomor : 05/600-14.71/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 telah pula mengirim surat kepada Penggugat, untuk segera menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 tahun 1991 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru ;

Bahwa sampai sekarang Penggugat belum menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, maka Sertipikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur, tersebut akan diumumkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;

7. Bahwa karena Sertipikat Hak Milik Nomor 775 Tahun 1991 atas nama Benny Luhur belum juga diserahkan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru telah pula mengumumkan di Koran Harian Tribun Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2013 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat No.267/Peng.600.14.71/ II/2013, dan pengumuman koran tersebut menyatakan untuk pemberitahuan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 775 tanggal 11 September 1991 atas nama Benny Luhur dengan Nomor Seri Blangko AB 648438 tidak berlaku lagi ;
8. Bahwa sebelum diadakan Pengumuman koran oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru maka Tergugat II Intervensi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pengembalian tata batas pada tanggal 16 Januari 2013 dengan syarat syarat permohonan yang dipenuhi sesuai dengan ketentuan seperti Surat Tanda Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan) atas nama Herry Purnomo, Kartu Keluarga Ahli Waris, KTP Ahli Waris, dan Surat

Keterangan .....

Keterangan Ahli Waris dari Dinas Pendaftaran Penduduk dan terbitlah Berita Acara Pengembalian Batas No.199/200.3.14.71/I/2013 dalam Hasil Pengukuran Sertipikat Hak Milik Nomor 775 tanggal 7 September 1991 atas nama Herry Purnomo pada tanggal 30 Januari 2013 ;

9. Bahwa penerbitan Surat Keputusan aquo telah sesuai dengan Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik, benar dan hati-hati ; maka dari itu proses penerbitan tersebut menurut prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum, sebagaimana tercantum pada salah satu pilar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Benar yakni ; Azas Kepastian Hukum, dalam hal ini yakni telah adanya putusan hakim dari Pengadilan Negeri Pekanbaru No.79/Pdt-G/2011/PN-PBR, tanggal 5 April 2012 ; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi sebagai berikut :

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan tentang hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Pejabat yang ditunjuk ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, tentang persyaratan permohonan pembatalan hak atas tanah dilampirkan ;

a. Putusan .....

- a. Putusan Pengadilan yang memutus perkara kasus tanah ;
- b. Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi untuk putusan perkara yang memerlukan eksekusi ;
- c. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan ;

11. Bahwa sesuai dengan fakta hukum, atas objek tanah yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi, sejak semula hingga adanya putusan perkara perdata No.79/Pdt.G/2011/PN.PBR tanah tetap dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, maka dari itu atas putusan perkara tersebut tidak diperlukan Berita Acara Eksekusi ;

Maka dari itu, penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 atas nama Benny Luhur, telah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, akuntabel dan benar, maka sudah seharusnya gugatan dari Penggugat ditolak ;

12. Bahwa tentang permohonan penundaan penerbitan hak atas nama Tergugat II Intervensi yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum, karena proses administratif yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur administratif yang berlaku, dan lagi pula tidak ada alasan yang substantif diajukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat untuk menunda penerbitan Sertipikat Hak atas nama Tergugat II Intervensi, maka oleh karena itu permohonan itu harus ditolak ;

Bahwa atas alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM.....

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan dari Penggugat ditolak ;
- Menyatakan sah berkekuatan hukum Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Riau No.SK 07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan Hak Sertifikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M2 atas nama Benny Luhur yang terletak di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, berikut surat-surat turunan yang berhubungan dengan itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 21 Februari 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 28 Februari 2013. Sedangkan atas Tanggapan Tergugat II Intervensi, Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim. Adapun bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-4b berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 : Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik No.775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bukti P-2.....

Bukti P-2 : Akta Jual Beli No.181/56/Tampan/1995 tanggal 17 Juni 1995 ;

Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No.775/Desa Simpang Baru tanggal 11 September 1991, Surat Ukur/Gambar Situasi No.685/1991 tanggal 15 Maret 1991, Luas 20.000 M<sup>2</sup> dahulu atas nama Herry Purnomo, sekarang atas nama Benny Luhur ;

Bukti P-4a : Putusan No.79/PDT-G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 ;

Bukti P-4b : Gugatan Perlawanan/Verzet Perkara No.79/PDT-G/VZ/2011/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T-2, T-5 dan T-7. Adapun bukti surat Tergugat tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 berupa :

Bukti T-1 : Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik No.775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang terletak di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bukti T-2 : Surat Hj. Nurma NK tanggal 28 Mei 2012 Perihal Permohonan Pembatalan dan Penerbitan/ Penggantian Sertipikat Hak Milik No.775 tanggal 11 September 1991 ;

Bukti T-3.....

Bukti T-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1145/600.14.71/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 Perihal Usulan Permohonan Pembatalan Peralihan Hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 775 atas nama Benny Luhur ;

Bukti T-4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.1148/600.14.01/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 Perihal Permohonan Pembatalan Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik No. 775 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas tanah di Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau ;

Bukti T-5 : Putusan No.79/PDT-G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 ;

Bukti T-6 : Surat Keterangan pendaftaran Tanah No. 171/2012 tanggal 17 September 2012 ;

Bukti T-7 : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan ;

Bukti T-8 : Buku Tanah Hak Milik No.775 tanggal 11 September 1991, Surat Ukur/Gambar Situasi No.685/1991

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Maret 1991, Luas 20.000 M<sup>2</sup>, dahulu atas nama Herry Purnomo, sekarang atas nama Benny Luhur ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah difoto copy dan telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan yang aslinya oleh Majelis Hakim, kecuali bukti T.II.Int-7. Adapun bukti surat Tergugat II Intervensi tersebut diberi tanda Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-11 berupa :

Bukti T.II. Int-1 .....

Bukti T.II. Int-1 : Surat Keterangan Ahli Waris No.447.20.5/V/ Dispendum/2007/325 tanggal 27 Mei 2007 ;

Bukti T.II. Int-2 : Surat Keputusan No.SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tanggal 4 Desember 2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat Hak Milik No.775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Benny Luhur yang terletak di Desa Simpang Baru (sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bukti T.II. Int-3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru No.05/600.14.71/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 Perihal Penarikan Sertipikat Hak Milik No. 775 Desa Simpang Baru An. Herry Purnomo ;

Bukti T.II. Int-4 : Surat Pengumuman (Tentang Pembatalan Peralihan Sertipikat) No.267/Peng.600.14.71/II/ 2013 tanggal 13 Februari 2013 ;

Bukti T.II. Int-5 : Berita Acara Pengembalian Batas No.199/ 200.3.14.71/I/2013 tanggal 30 Januari 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II. Int-6 : Peta Pengembalian Batas tanggal 30 Januari 2013 ;

Bukti T.II. Int-7 : Buku Tanah Hak Milik No.775 tanggal 11 September 1991, Surat Ukur/Gambar Situasi No.685/1991 tanggal 15 Maret 1991, Luas 20.000 M<sup>2</sup> dahulu atas nama Herry Purnomo ;

Bukti T.II. Int-8 : Surat Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 ;

Bukti T.II. Int-9 : Putusan No.79/PDT-G/2011/PN.PBR tanggal 12 April 2012 ;

Bukti T.II. Int-10 : Surat Keterangan No. 1/RT/02/2012 tanggal 27 Desember 2012 ;

Bukti T.II. Int-11 : Relas Pemberitahuan Putusan No.79/PDT.G/2011/PN.PBR tanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa baik pihak Penggugat, pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 April 2013 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan secara lengkap telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Perkara tersebut diatas ;

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah :

1. Pengadilan .....

1. Pengadilan Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Objek Perkara.

Bahwa terbitnya surat keputusan objek sengketa adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (putusan perdata) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 2 point e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus perkara a quo ;

2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Bahwa surat keputusan objek sengketa a quo tersebut bersumber dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan tidak adanya para pihak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang dikuatkan dengan catatan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum untuk itu patut dikesampingkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tertanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tentang Kewenangan Mengadili :

Bahwa sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang R.I Nomor 5 Tahun 1986, objek Gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan objek sengketa a quo adalah pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara perdata Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang .....  
Menimbang, bahwa terlepas dari Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kewenangan mengadili dikarenakan terbitnya surat keputusan objek sengketa adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (putusan perdata) yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 2 point e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri tentang kewenangan absolut Pengadilan ;

Menimbang, bahwa yang digugat oleh Penggugat dan dimohonkan batal atau tidak sah adalah objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atas Nama Benny Luhur Yang Terletak Di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 4 Desember 2012 (vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-1 dan bukti T.II.Int-2) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada tanggal 10 Januari 2013 dan telah pula diperbaiki pada tanggal 30 Januari 2013 telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa surat keputusan objek sengketa dikirimkan oleh Tergugat/ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau kepada Penggugat maupun kepada Kuasa Hukumnya Danggur Konradus & Partners pada tanggal 12 Desember 2013 ;
2. Bahwa .....  
2. Bahwa tanggal 17 Juni 1995 Sdr. Herry Purnomo menjual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 775/Simpang Baru kepada Penggugat dengan Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 181/56/Tampam/1995 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Singgih Susilo, SH (vide bukti P-2), sehingga berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat lalu mengajukan permohonan pendaftaran perubahan nama pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor : 775/Simpang Baru kepada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru yang semula atas nama Herry Purnomo menjadi atas nama Benny Luhur/Penggugat ;
3. Bahwa sejak kurang lebih 16 (enam belas) tahun tanah tersebut tidak pernah diklaim/digugat oleh siapapun, akan tetapi setelah Herry Purnomo meninggal dunia maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2011 Sdri. Hj. Nurma (yang mengaku isteri dari Herry Purnomo) mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR dan sebagai Tergugat adalah Benny Luhur (sebagai Tergugat I), Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Singgih Susilo, SH (sebagai tergugat II) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru (sebagai Tergugat III) ;

4. Bahwa terhadap Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tersebut pada tanggal 12 April 2012 telah diputus secara Verstek oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

5. Bahwa kemudian terhadap Putusan Verstek tersebut, Benny Luhur/Penggugat telah mengajukan Gugatan Verzet terhadap Putusan Verstek, dengan Register Perkara Nomor : 79/PDT.G/VZ/2011/PN.PBR tanggal 28 Agustus 2012 dimana yang menjadi pihak Tergugat adalah Hj. Nurma (isteri dari Herry Purnomo) dan Kepala Kantor Pertanahan Kota (vide bukti P-4b) ;

6. Bahwa .....

6. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat dan melanggar ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 125 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta telah pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Bertindak Cermat/Asas Kecermatan dan Asas Profesionalitas ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan tersebut, pihak Tergugat telah membantahnya dengan dalil-dalil Jawaban tertanggal 13 Pebruari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para pihak baik Penggugat maupun para Tergugat (dalam perkara perdata) tidak ada mengajukan Upaya Hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari maka dengan demikian putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
2. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili oleh karena objek perkara adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan (putusan perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga dengan demikian tidak termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara ;

Sedangkan pihak Tergugat II Intervensi telah membantahnya dengan dalil-dalil Jawaban tertanggal 20 Maret 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik : 775/Simpang Baru atas nama Herry Purnomo yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru tanggal 11 September 1991 merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Hj. Nurma/ Tergugat II Intervensi dengan Herry Purnomo ;
2. Bahwa .....
2. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 1990 Kuasa Nomor 68 Herry Purnomo memberikan Kuasa Subsitusi kepada Gunawan Makmur, kemudian pada tanggal 13 Mei 1993 Kuasa Nomor 38 menyatakan Gunawan Makmur memberi kuasa lagi kepada Benny Luhur dalam hal khusus untuk menjual atau membuat Akta Jual Beli Nomor : 181/56/Tampan pada Notaris Singgih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo, SH pada tanggal 17 Juni 1995, yang mana peralihan kuasa kepada Benny Luhur tersebut dipergunakan untuk peralihan hak atas nama sendiri yakni Benny Luhur ke Benny Luhur ;

3. Bahwa Hj. Nurma/Tergugat II Intervensi selaku isteri dari Herry Purnomo (yang meninggal dunia pada tahun 1995) tidak pernah diikuti sertakan bahkan tidak mengetahui proses sampai terjadinya Akta Jual Beli tersebut diatas, yang seharusnya semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan wajib hukumnya mengikut sertakan Tergugat II Intervensi sebagai orang yang berhak secara hukum ;
4. Bahwa oleh karena itulah Tergugat II Intervensi kemudian mengajukan Gugatan Perdata kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan telah diputus secara Verstek pada tanggal 12 April 2012 ;
5. Bahwa kemudian baik Penggugat maupun para Tergugat (dalam Gugatan Perdata) tersebut tidak ada mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
6. Bahwa penerbitan surat keputusan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, telah sesuai secara prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Menimbang .....

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut setelah Majelis Hakim membaca Gugatan, Jawaban, Replik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik, Kesimpulan serta alat-alat bukti tertulis yaitu berupa surat-surat yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan, yaitu :

1. Bahwa Hj. Nurma/Tergugat II Intervensi adalah isteri dan merupakan salah satu ahli waris dari Herry Purnomo yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Perkutut No. 02 RT. 03 RW. 12 Kelurahan Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/V/Dispenduk/2007/325 tertanggal 23 Mai 2007 (vide bukti T.II.Int-1) ;
2. Bahwa Herry Purnomo ada memiliki tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru Tahun 1991 tanggal 11 September 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 685/1991 tanggal 15 Maret 1991(vide bukti T.II.Int-7), yang kemudian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 181/56/Tampan/1995 telah beralih/dialihkan kepemilikannya kepada Benny Luhur/Penggugat (vide bukti P-1 yang sama dengan bukti T-8) ;
3. Bahwa kemudian Hj. Nurma/Tergugat II Intervensi mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2011 dibawah Register Perkara Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR dan telah diputus secara Verstek pada tanggal 12 April 2012 (vide bukti P-4a yang sama dengan bukti T.5 dan bukti T.II. Int-9) ;
4. Bahwa terhadap putusan Verstek tersebut Benny Luhur/Penggugat telah mengajukan Gugatan Perlawanan/Verzet ke Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Agustus 2012 (vide bukti P-4b) dan saat ini sudah masuk pada tahap Pembuktian (diperkuat keterangan pihak Tergugat II Intervensi dipersidangan) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang .....

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan tersebut, maka selanjutnya yang menjadi persoalan hukum dalam sengketa perkara ini adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa perkara ini ?

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 menyebutkan Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim. Sehingga dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan ;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri ;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan ;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan ;

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi masing-masing dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat yang telah dilegalisir dan telah pula dicocokkan dengan asli/foto copynya dipersidangan, sehingga setelah Majelis membaca dan menelitinya secara seksama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti-bukti surat yang diutamakan guna menjawab pertanyaan dari persoalan hukum tersebut diatas adalah :

DARI.....

DARI PIHAK PENGGUGAT :

1. Bukti P-1, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 Seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atas Nama Benny Luhur Yang Terletak Di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 4 Desember 2012 ;
2. Bukti P-2, yaitu Akta Jual Beli Nomor : 181/56/Tampan/1991 tanggal 17 Juni 1995 yang dibuat dihadapan Singgih Susilo, SH Notaris di Pekanbaru ;
3. Bukti P-3, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru Tahun 1991 tanggal 11 September 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 685/1991 tanggal 15 Maret 1991 atas nama Benny Luhur ;
4. Bukti P-4a, yaitu Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tertanggal 12 April 2012, dan ;
5. Bukti P-4b, yaitu Gugatan Perlawanan/Verzet Nomor : 79/Pdt.G/VZ/2011/PN.PBR tertanggal 28 Agustus 2012 ;

DARI PIHAK TERGUGAT :

1. Bukti T-1, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 Seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atas Nama Benny Luhur Yang Terletak Di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 4 Desember 2012 ;

2. Bukti .....

2. Bukti T-5, yaitu Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tertanggal 12 April 2012, dan ;
3. Bukti T-8, yaitu Buku Tanah Nomor 775/Simpang Baru Tahun 1991 tanggal 11 September 1991 seluas 20.000 M<sup>2</sup> Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 685/1991 tanggal 15 Maret 1991 atas nama Benny Luhur ;

## DARI PIHAK TERGUGAT II INTERVENSI :

1. Bukti T.II Intervensi-1, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 477.20.5/V/Dispenduk/2007/325 tertanggal 23 Mai 2007 ;
2. Bukti T.II.Intervensi-2, yaitu Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 775 Tahun 1991 Seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atas Nama Benny Luhur Yang Terletak Di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tertanggal 4 Desember 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Intervensi-5 dan 6, yaitu Berita Acara Pengembalian Batas Nomor : 199/200.3.14.71/I/2013 dan Peta Pengembalian Batas tertanggal 30 Januari 2013 ;
4. Bukti T.II.Intervensi-8, yaitu Tanda Bukti Pembayaran PBB Perkotaan Tahun Pajak 2008 sampai dengan 2012 tertanggal 23 May 2012 ;
5. Bukti T.II.Intervensi-9, yaitu Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2011/PN.PBR tertanggal 12 April 2012 ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa terhadap permasalahan hukum diatas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Simpang Baru

Kecamatan .....  
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau seluas 20.000 M<sup>2</sup> dengan dokumen Sertifikat Hak Milik Nomor 775/Simpang Baru Tahun 1991 yang menjadi objek sengketa dalam sengketa perkara ini atas nama Benny Luhur/Penggugat dan Herry Purnomo (suami dari Hj. Nurma/Tergugat II Intervensi) walaupun telah diputus Verstek oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 12 April 2012 namun ternyata terhadap putusan Verstek tersebut diajukan Gugatan Perlawanan/Verzet (vide bukti P.4b) dan pada persidangan dari Rabu tanggal 27 Maret 2013 hal tersebut diakui oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yang membenarkan bahwa persidangan Perlawanan/ Verzet masih pada tahap pemeriksaan pembuktian, sehingga perkara tersebut masih menyisakan masalah keperdataan/mempunyai bukti kepemilikan atas bidang tanahnya masing-masing sebagaimana telah tersebut diatas dan belum ada putusan pengadilan mengenai Gugatan Perlawanan/Verzet tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diasas sehingga belum jelas dokumen kepemilikan siapa yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa perkara ini sehingga Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut dengan alasan yang berbeda tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh karena sudah dipertimbangkan tersendiri oleh Majelis Hakim ;

## II. **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tersendiri tentang kewenangan absolut pengadilan yang pada pokoknya masih menyisakan masalah mengenai keabsahan kepemilikan terhadap objek sengketa a quo dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru menyatakan tidak berwenang

memeriksa.....

memeriksa, memutus dan mengadili maka pertimbangan tentang pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat-alat bukti surat lainnya yang tidak dipertimbangkan dalam sengketa ini karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak diterima karena menyangkut keabsahan masalah kepemilikan, maka mengenai Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menurut hemat Majelis Hakim juga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima, hal tersebut tidak perlu dimasukkan dalam amar putusan sengketa perkara ini namun cukup dicantumkan dalam pertimbangan Majelis Hakim ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI .....

## M E N G A D I L I :

### I. D A L A M E K S E P S I :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa perkara karena menyangkut masalah keabsahan kepemilikan terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau Nomor : SK.07/Pbt/BPN.14/2012 tentang Pembatalan Peralihan Sertifikat Hak Milik Nomor : 775/Simpang Baru Tahun 1991 Seluas 20.000 M<sup>2</sup> Atas Nama Benny Luhur Yang Terletak Di Desa Simpang Baru (Sekarang Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuh Baru Barat) Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap tanggal 4 Desember 2012 ;

## II. **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara ini sebesar Rp. 229.500,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **11 APRIL 2013** oleh kami **GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.** dan **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **17 APRIL 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Drs. PAUZAN, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM .....

**HAKIM ANGGOTA ,**

**HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**GURUH JAYA SAPUTRA, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p><b>HAKIM ANGGOTA,</b></p>   <p><b>HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.</b></p>	
<p><b>PANITERA,</b></p>   <p><b>Drs. PAUZAN, S.H.</b></p>	

Perincian Biaya Perkara :

Admistrasi dan ATK

M a t e r i a l

R e d a k s i

Surat-surat panggilan

J u m l a h

.....
.....
.....

Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.

Rp.

\_\_\_\_\_

Rp.

\_\_\_\_\_

Rp.

80.000,-
12.000,-
5.000,-
132.500,-
229.500,-

(dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)